

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Anak Disekolah

Suwito¹, Maria Yeti Andrias², Najamuddin Gani³, H. Muslim⁴, Abdul Rahman
Upa⁵, Irsan⁶, Farida Tuharea⁷, Anwar M Roem⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Anwar M Roem

E-mail: anwardaenks@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terutama kepada para guru-guru dan siswa siswi di Lingkungan SMA Mandala Trikora Jayapura terkait dengan tindak pidana anak disekolah dan bagaimana pencegahan tindak pidana anak disekolah. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah serta diskusi dan tanya jawab. Melalui ceramah peserta akan diberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran contoh kasus tindak pidana anak dan bagaimana pencegahan tindak pidana anak jika terjadi di sekolah. Pemateri yang ahli dibidangnya akan memberikan wawasan yang komprehensif sehingga diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan hukum baru kepada guru-guru dan siswa siswi SMA Mandala Trikora Jayapura terkait tindakan hukum yang diterima jika melakukan kekerasan seperti perundungan atau terjadi kekerasan secara fisik di lingkungan sekolah.

Kata kunci - Tindak Pidana, Anak, Sekolah

Abstract

This community service activity aims to provide understanding to the community, especially to teachers and students in the Mandala Trikora Jayapura High School regarding criminal acts and how to prevent children's criminal acts at school. This activity uses lecture methods as well as discussion and question and answer. Through lectures, participants will be given explanations and information regarding examples of criminal cases and how to prevent them if they occur at school. Presenters who are experts in their fields will provide comprehensive insight so that it is hoped that they will provide new legal knowledge to teachers and students of Mandala Trikora Jayapura High School regarding the legal action they will receive if they commit violence such as bullying or physical violence in the school.

Keywords - Crime, Children, School

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk peserta didik mencapai perkembangan optimal. Sekolah bertanggung jawab dalam membentuk siswa agar menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dalam pasal 3 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, yaitu Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab“ (Nasional, 2002).

Pada kenyataan di sekolah masih banyak siswa yang kurang mencapai perkembangan yang optimal. Salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan zaman sekarang adalah Tindak Pidana anak di Sekolah, baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, maupun oleh siswa terhadap siswa lainnya. Maraknya aksi tawuran dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita di halaman media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya kasus-kasus kekerasan tersebut tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai sebuah tempat di mana proses humanisasi berlangsung, tetapi juga menimbulkan sebuah pertanyaan, bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah dewasa ini.

Tumbuh kembang anak yang baik akan berdampak baik pula bagi semua pihak dan sebaliknya akan berdampak negatif bagi anak itu sendiri dan lingkungannya. Terdapat berbagai penyebab sehingga anak akan bertindak tidak terpuji atau berpotensi untuk melakukan tindak pidanaantara lain : anak didorong keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu, keinginan untuk mendapatkan perhatian, pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan, gejala penyakit atau disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau mungkin pula persoalan ekonomi keluarga (<https://setda.dompukab.go.id/penyebab-anak-dibawah-umur-lakukan-kejahatan.html>).

Pemerintah negara Indonesia di amanahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UU dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk melindungi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang perlindungan anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tindak pidana terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain baik fisik maupun psikis, ekonomi maupun sosial budaya.

Pengertian anak pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selain itu pengertian anak juga adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Fenomena sosial saat ini memperlihatkan banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana anak dan hal ini menjadi perhatian bersama dan dalam kasus tertentu menimbulkan dampak buruk bagi korbannya (Bakhtiar,2017).

Perundungan dapat terjadi dimana saja dimana ada interaksi sosial antar manusia. Perundungan yang terjadi disekolah biasa disebut dengan school bullying, perundungan yang terjadi di tempat kerja biasanya disebut dengan workplace bullying, dalam lingkungan politik disebut dengan political bullying, di internet atau teknologi digital disebut dengan cyber bullying. Dalam kaitannya dengan tindak perundungan di sekolah, perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait. Perundungan anak di sekolah secara tidak sadar banyak terjadi, karena anak sering meniru perilaku orang di sekitarnya ataupun tayangan televisi. Tindak perundungan sering terjadi berawal dari saling mengejek, baik ejekan secara fisik, kekurangan, maupun nama orangtua. Ketika seorang anak ataupun kelompok kemudian merasa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lain, maka perilaku

penyalahgunaan ketidakseimbangan tersebut dilakukan untuk menyakiti orang atau kelompok yang lebih lemah.

Faktor dari pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi penyebab munculnya kasus bullying. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman sebayanya yang akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok (genk). Oleh karena itu, faktor disebabkan oleh teman sebaya dapat memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan suatu hal yang wajar dilakukan. Pencarian identitas diri remaja dapat melalui penggabungan diri dalam kelompok teman sebaya atau kelompok yang diidolakannya. Bagi remaja, penerimaan kelompok penting karena mereka bisa berbagi rasa dan pengalaman dengan teman sebaya dan kelompoknya. Kelompok teman sebaya yang bermasalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif seperti kekerasan, perilaku membolos, rendahnya sikap menghormati kepada sesama teman dan guru. Teman di lingkungan sekolah idealnya berperan sebagai “partner” siswa dalam proses pencapaian program-program pendidikan (Masdin, 2013).

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak sesungguhnya sudah banyak dilakukan, Salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan materi melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang penting dalam penyuluhan, melalui ceramah peserta akan diberikan penjelasan dan informasi mengenai tindak pidana anak dan Upaya mencegah terjadinya tindak pidana anak disekolah. pada tahap ini pemateri juga memberikan pengetahuan terkait anak berhadapan dengan hukum, restorative justice, diversi, dinamika implementasi restoratif justice, diskursus yang ditampilkan pada layer infocus.

Selain ceramah, diskusi merupakan metode yang interaktif dan memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang tindak pidana anak disekolah. Peserta juga dapat menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami kepada pemateri.

Program PKM ini dilakukan di SMA Mandala Trikora dengan tujuan untuk Untuk memberi pemahaman kepada guru-guru dan terutama kepada siswa siswi SMAMandala TrikoraJayapura terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak disekolah serta Untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang dampak buruk dari tindak pidana kekerasan anak disekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan anak di sekolah secara tidak sadar banyak terjadi, karena anak sering meniru perilaku orang di sekitarnya ataupun tayangan televisi. Tindak perundungan sering terjadi berawal dari saling mengejek, baik ejekan secara fisik, kekurangan, maupun nama orangtua. Ketika seorang anak ataupun kelompok kemudian merasa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lain, maka perilaku penyalahgunaan ketidakseimbangan tersebut dilakukan untuk menyakiti orang atau kelompok yang lebih lemah. Bullying di lingkungan sekolah seolah sudah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari siswa. Pelanggaran terhadap perlindungan anak Sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 2.355 Kasus berdasarkan data KPAI. Anak korban Bullying/Perundungan 87 kasus; Anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus; Anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus; Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus; Anak korban kekerasan seksual 487 kasus.



Gambar 1.

Penjelasan mengenai Kekerasan dilingkungan sekolah dan Angka kekerasan pada anak

Penyebab tingginya angka kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan antara lain: *Learning Loss*, dampak pembelajaran jarak jauh pada masa pandemic Covid-19; Pengaruh *game online* dan media sosial dengan penyajian informasi atau tayangan kekerasan dan tidak ramah anak; Kurang mendapat perhatian; Pengawasan yang lemah; Anak dengan control diri yang rendah; Kehidupan keluarga yang tidak harmonis; dan Kebijakan sekolah dalam pengawasan disiplin positif yang rendah dalam menciptakan rasa aman dan ramah terhadap seluruh siswa. anak berhadapan dengan hukum Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 yaitu Berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Seluruh proses terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Nomor 35 tahun 2014) dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 tahun 2012).

Semangat dalam UU SPPA adalah memperbaiki keadaan dengan melibatkan semua pihak baik yang secara langsung terkait dengan kasus maupun yang tidak langsung. Penyelesaian kasus yang melibatkan anak dalam regulasi ini menekankan konsep *restorative justice*, keadilan restoratif bukan untuk balas dendam. Itulah mengapa dalam sistem peradilan pidana anak dikenal dengan diversi, bahwa dalam kasus-kasus tertentu harus dikedepankan penyelesaian di luar meja pengadilan.

Dalam kasus-kasus pidana anak khususnya anak sebagai pelaku, penghukuman memang harus dilakukan dengan semangat membenahi, memperbaiki, membimbing para pelaku ini untuk sadar akan tindakannya sekaligus segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Di sinilah, keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia harus dimaknai.

Tim Pengabdian juga menekankan yang *Pertama*, pidana adalah tetap pidana, itu berarti setiap delik biasa akan tetap diselesaikan sekalipun korban telah memaafkan. Pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada pelaku (siapa saja) dan karenanya, jika hukum mau ditempatkan sebagai alat kontrol sosial di masyarakat, pelaku tetap harus "dihukum" secara proporsional (berdasarkan regulasi, bukan cemooh, ejekan atau hinaan) *Kedua*, yang sangat perlu ditekankan adalah semangat penghukuman tidak boleh untuk balas dendam tetapi untuk "memperbaiki" mereka agar harapannya mereka dapat menjadi lebih baik. Maka penegak hukum harus memastikan bahwa penjatuhan hukum

tidak berlebihan dan melanggar hak-hak dasar mereka seperti pendampingan secara psikologi, fasilitas pendidikan meski terbatas, kesehatan dan lingkungan yang sehat dan tidak menekan. UU SPPA mengakomodir adanya penghukuman berupa pelatihan dalam waktu tertentu di instansi pemerintah atau LPKS dan ini juga bisa dijadikan alternatif. *Ketiga*, masyarakat harus melihat kasus-kasus anak secara lebih jernih. Pemulihan hak dan kondisi baik psikis maupun fisik korban memang harus serius. Korban perlu dibela atas apa yang telah menimpanya. Para pelaku, yang masih anak-anak, tetap harus ditempatkan sebagai anak-anak dan itu artinya memastikan mereka menyadari setiap tindakan yang telah dilakukan (yang adalah kejahatan) bukan serta merta meminta mereka dilepaskan begitu saja.



Gambar 2.

Penyebab tingginya angka kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan

Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak tetap dilaksanakan dengan orientasi menimbulkan efek jera dengan adanya prefensi umum maupun prefensi khusus. Selain itu tim pengabdian juga mengaskan kepada siswa-siswa dengan cara yang Pertama. Membantu anak-anak mengetahui dan memahami apa itu tindak pidana. Dengan menambah pengetahuan anak-anak mengenai tindak pidana kekerasan, mereka dapat lebih mudah mengenali saat menimpa mereka atau orang-orang di dekat mereka. Selain itu siswa-siswa juga perlu dibekali dengan pengetahuan untuk menghadapi kekerasan di lingkungan sekolah dan bagaimana mencari pertolongan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai tindak pidana kekerasan disekolah, diantaranya: 1) Memberitahu pada siswa-siswa bahwa tindak pidana kekerasan tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan maupun tujuan apapun. Setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, apapun perbedaan yang mereka miliki. 2) Memberitahu pada anak mengenai dampak-dampak tindak pidana kekerasan bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi yang menjadi “saksi bisu”.

Kedua. Memberi saran mengenai cara-cara menghadapi kasus tindak pidana kekerasan disekolah. Setelah diberikan pemahaman mengenai tindak pidana kekerasan khususnya perundungan, anak-anak juga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan ketika mereka menjadi sasaran dari perundungan agar dapat menghadapinya dengan aman tanpa menggunakan cara-cara yang agresif atau kekerasan, yang dapat semakin memperburuk keadaan. Cara-cara yang dapat digunakan, misalnya dengan mengabaikan pelaku, menjauhi pelaku, atau menyampaikan keberatan mereka terhadap pelaku dengan terbuka dan percaya diri. Mereka juga dapat menghindari bullying dengan berada di sekitar orang-orang dewasa, atau sekelompok anak-anak lain. Apabila anak menjadi korban perundungan dan cara-cara di atas sudah dilakukan namun tidak berhasil, mereka sebaiknya didorong untuk menyampaikan masalah tersebut kepada orang-orang dewasa yang mereka percayai, baik itu guru di sekolah maupun orangtua atau anggota keluarga lainnya di rumah.

Ketiga. Membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Biasanya pelaku perundungan akan mengancam atau mempermalukan korban bila mereka mengadu kepada orang lain, dan hal inilah yang biasanya membuat seorang korban perundungan tidak mau mengadukan kejadian yang menimpa mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk senantiasa membangun hubungan dan menjalin komunikasi dua arah dengan anak, agar mereka dapat merasa aman dengan menceritakan masalah yang mereka alami dengan orang-orang terdekat mereka, dan tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman yang mereka terima dari para pelaku bullying. Dalam kehidupan masa kini yang serba sibuk dan penuh aktivitas, semakin sulit bagi para orangtua dan anggota keluarga.

Keempat. mendorong mereka untuk tidak menjadi “saksi bisu” dalam kasus perundungan. Kelima Membantu anak menemukan minat dan potensi mereka. Dengan mengetahui minat dan potensi mereka, anak-anak akan terdorong untuk mengembangkan diri dan bertemu serta berteman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan mendukung kehidupan sosial mereka sehingga membantu melindungi mereka dari bullying. Terhadap anak-anak yang berisiko terkena bullying atau menjadi korban bullying, lakukan langkah berikut ini : 1) Jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebihan. Merampas, merusak, atau menyandera barang-barang korban adalah tindakan yang biasanya dilakukan pelaku bullying. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan beri mereka kesempatan membawa barang mahal atau uang yang berlebihan ke sekolah. 2) Jangan sendirian. Pelaku bullying melihat anak yang sendirian sebagai “mangsa” yang potensial. Oleh karena itu, jangan sendirian di dalam kelas, di lorong sekolah, atau tempat-tempat sepi lainnya. Kalau memungkinkan, beradalah di tempat di mana guru atau orang dewasa lainnya dapat melihat. Akan lebih baik lagi, jika anak tersebut bersama-sama dengan teman, atau mencoba berteman dengan anak-anak penyendiri lainnya. 3) Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. 4) Jika anak tersebut suatu saat terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tampil percaya diri. 5) Jangan memperlihatkan diri seperti orang yang lemah atau ketakutan. 6) Harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang dipercayainya. Ajaklah anak tersebut untuk berani bertindak dan mencoba

Prefensi Umum: Bahwa penindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana karena adanya sanksi atau hukuman yang tegas. (efek takut). Prefensi Khusus: Bahwa hukuman atau pembedaan bagi anak pelaku tindak pidana dapat menimbulkan efek jera untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap perlu ditekankan aspek pembinaan, maupun pidana (pemenjaraan) untuk menimbulkan pendidikan dan efek jera yang harus dibebankan kepada pelaku, sehingga sepenuhnya korban mendapatkan rasa keadilan dan perlindungan. Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh siswa siswi SMA Mandala salah satunya dari siswi kelas X SP4 yang bernama Gioria C. Koromat dengan pertanyaan apakah jika kita memanggil teman kita dengan nama orang tuanya walaupun dalam hal bercanda termasuk tindakan merundung atau membully tetapi yang di panggil tidak marah atau keberatan. Dan misalkan ada teman-teman yang berkelahi, mengejek hingga menyerang secara fisik apakah bisa ditindak pidana? Beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh pemateri.



Gambar 3.

Sesi tanya jawab dengan pemateri dan Siswa

Setelah sesi tanya jawab selesai, sebelum mengakhiri sosialisasi penyuluhan hukum tim pengabdian FH Uniyap memberikan penguatan dan motivasi yang dibawakan oleh Bapak H.Muslim S.H.,M.H agar siswa siswi SMA Mandala Trikora Jayapura lebih semangat dan lebih bertanggungjawab lagi atas diri mereka masing-masing.



Gambar 4.

Penguatan dan Motivasi

KESIMPULAN

Seluruh proses terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Nomor 35 tahun 2014) dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 tahun 2012). Semangat dalam UU SPPA adalah memperbaiki keadaan dengan melibatkan semua pihak baik yang secara langsung terkait dengan kasus maupun yang tidak langsung. Penyelesaian kasus yang melibatkan anak dalam regulasi ini menekankan konsep *restorative justice*, keadilan restoratif bukan untuk balas dendam. Itulah mengapa dalam sistem peradilan pidana anak dikenal dengan diversifikasi, bahwa dalam kasus-kasus tertentu harus dikedepankan penyelesaian di luar meja pengadilan.

Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak tetap dilaksanakan dengan orientasi menimbulkan efek jera dengan adanya prefensi umum maupun prefensi khusus. Prefensi Umum: Bahwa penindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana karena adanya sanksi atau hukuman yang tegas. (efek takut). Prefensi Khusus: Bahwa hukuman atau

pidanaan bagi anak pelaku tindak pidana dapat menimbulkan efek jera untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Tim Pengabdian ucapkan Kepada Kepala Sekolah SMA Mandala Trikora seluruh para guru dan siswa-siswi SMA Mandala Trikora serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Apresiasi untuk Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua yang telah memfasilitasi semua proses pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Abdul Aziz. 2019. Sketsa Pendidikan Keluarga di Era Milenial (Kajian BukuDunia Kali Karya Puthut Ea dalam Perspektif Pendidikan Islam).|| Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Afthonul Afif, 2015. Pemaafan, Rekonsiliasi dan restorativeJustice, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustin, Ari Ginanjar. 2004. Emotional Spiritual Quotien (ESQ) Cet Ke11. Jakarta: Arga
- Ahmadi, Rulam. 2016. Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bakhtiar, Y. 2017. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
- Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Peradila di Indonesia, volume 12 Nomor 3